

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Dalam penulisan, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka, dengan pendekatan secara yuridis, artinya pendekatan dalam masalah ini berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Definisi Konsep**

Untuk memperjelas ruang lingkup penulisan ini, maka akan diberikan beberapa definisi dari konsep yang ada. Beberapa definisi tersebut dari konsep yang ada antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan;
2. Tanggung Jawab Kurator adalah mengurus dan membereskan harta kekayaan debitur pailit, dalam melaksanakan tugasnya Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan; Kurator juga

dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta kekayaan pailit.

### **C. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yang berusaha menemukan hukum *in concreto* yang sesuai dengan permasalahan yang disampaikan pada penulisan ini.

### **D. Jenis Data**

Jenis data utama dalam penelitian ini adalah meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berupa *Burgerlijk Wetboek* (B.W.), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **E. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yakni :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan berupa *Burgerlijk Wetboek* (B.W.), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang tentang Kepailitan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa literatur-literatur seperti buku-buku;
- c. Serta bahan hukum tersier, yakni Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, Bahasa Indonesia dan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **F. Proses dan Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini.

Setelah data yang diperoleh dengan cara membaca literatur secara sistematis, kemudian diolah dengan membaginya ke dalam bab-bab dan sub bab masing-masing sesuai dengan bidang pembahasannya. Dari hasil penyusunan ini diharapkan dapat terlihat gambaran materi dalam sasaran yang tepat.

#### **G. Analisa Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah logika deduktif. Sedangkan yang dimaksud dengan logika deduktif yaitu menarik kesimpulan

umum menuju pernyataan yang khusus, sehingga dalam penulisan ini menjelaskan aturan-aturan yang berlaku terhadap para pihak.

Dengan demikian diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang ada.

